

## TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PAJAK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH<sup>1</sup>

Oleh :

Ivanalie Gloria Lomban<sup>2</sup>

[Ivanalomban09@Gmail.Com](mailto:Ivanalomban09@Gmail.Com)

Feiby Sesca Wewengkang.<sup>3</sup>

Noldy Mohede.<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pajak bagi pelaku UMKM serta penegakan sanksi hukum bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak bagi UMKM telah diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dengan batasan omzet tertentu. Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak atas omzet hingga Rp500 juta per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pajak juga belum berjalan optimal karena keterbatasan data, pengawasan, dan pembinaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi yang masif, serta kemudahan administrasi

perpajakan bagi UMKM guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci : *UMKM, Pajak Penghasilan, PPh Final, Kewajiban Pajak, Penegakan Hukum*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>5</sup> Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar.

Pasal 33 angka 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi yang dimasukkan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1995). Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan oleh semua anggota masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin dalam Pasal 2, hal mana disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010414

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tujuan demokrasi ekonomi.<sup>6</sup>

Pada dasarnya negara berkepentingan untuk memperhatikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh warganya atau pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Negara berperan menciptakan *the right tool*,<sup>7</sup> serta melakukan kontrol dan menjalankan fungsinya untuk menginformasikan serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan dunia usaha yang kompetitif. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur kehidupan ekonomi yang dilandasi dengan corak perekonomian yang anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha secara sehat. Sebagai konsekuensi tentunya negara berkewajiban untuk membuat suatu Komisi Persaingan (di Indonesia dikenal sebagai sebutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU) sebagai wadah untuk menyelesaikan setiap persoalan atau berbagai sengketa yang berhubungan dengan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi tersebut akan memberi jaminan kepada siapapun yang merasa dirugikan akibat perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, bahwa setiap persoalan ataupun perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat menimbulkan distorsi serta stagnasi pada mekanisme pasar dapat diproses secara hukum demi kepentingan konsumen.<sup>8</sup>

Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah maupun sebuah negara berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu atau perubahan zaman pertumbuhan serta pembangunan ekonomi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa

disebut UMKM merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>9</sup> Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi perekonomian di Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya antara lain sektor perikanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, rumah makan/restoran, serta peternakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia. Sebagai negara berkembang Indonesia dituntut mampu mencapai tiga tahapan sekaligus yakni unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan sosial agar dapat dicapai dalam waktu yang sama. Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada Usaha Mikro kecil dan menengah (UKM). Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi, khususnya industri Produk Usaha Mikro kecil dan menengah. Kondisi perekonomian pada tahun 1997-1998 silam, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih dapat beraktivitas serta tidak ada pembatasan sehingga pada situasi krisis tidak begitu terpuruk. Pada tahun tersebut saat krisis moneter sektor yang paling terkena dampaknya adalah pelaku usaha kategori elit atau menengah ke atas.<sup>10</sup>

UMKM adalah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup> Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat sebagai UMKM umumnya adalah usaha milik perorangan atau badan Usaha

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 27

<sup>7</sup> L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2008, Hlm. 39

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 40

<sup>9</sup> Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan

*Ekonomi Kabupaten Mamuju*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 (2020), Hlm. 158

<sup>10</sup> Bororing, R. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia Dari Praktek Monopoli Tiktok Shop. *Lex Privatum*, 13(4).

<sup>11</sup> Harsono, "Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM", (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm, 4.

keduanya sama-sama disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha menghasilkan suatu produk sendiri baik berbentuk kerajinan tangan, makanan, olahan tanaman, dan lain-lain. Setiap produk yang dihasilkan melalui UMKM tersebut mempunyai nilai yang terkandung baik materiil maupun immaterial.<sup>12</sup> Dilansir dari website Kementerian Keuangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.<sup>13</sup>

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.<sup>14</sup>

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Wajib pajak yang membayar pajak tidak secara langsung merasakan manfaat dari pajak yang ia bayar, karena pajak digunakan untuk

membiayai kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak dipungut dari berbagai macam objek pajak antara lain pajak dari penghasilan perorangan, penghasilan kelompok maupun penghasilan dari badan usaha. Salah satu objek pajak yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan adalah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada awalnya Indonesia menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 yang mengatur tentang pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Adapun bunyi UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajaknya. Tarif yang digunakan pada wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam pasal 21 yaitu 5% lapisan penghasilan s.d Rp 50.000.000,00, 15% lapisan penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00, 25% lapisan penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00, 30% lapisan penghasilan di atas Rp 500.000.000,00.

Pada Juli tahun 2013 pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam menghitung pajak terutang bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 yaitu dengan menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1%, dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah peredaran bruto setiap

<sup>12</sup> Hartini. (2011), *"Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Hukum Merek"*, Semarang: Universitas Diponegoro, Hlm. 114

<sup>13</sup> [Komwasperpajakan \(kemenkeu.go.id\)](http://komwasperpajakan.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 17 Juli 2024 Pukul 01.58 Wita

<sup>14</sup> TMbooks, *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), Hlm. 1

bulannya. Aturan ini memberikan ketentuan tersendiri dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak.<sup>15</sup> Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidak pastian pasar, ketidak pastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan.<sup>16</sup>

Meski pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, namun aturan baru ini masih saja menuai pro dan kontra. Tidak sedikit UKM yang merasa keberatan dengan penerapan pajak tersebut karena alasan minimnya omzet. Adapun pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya
2. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yaitu selama 7 tahun
  - b. Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer

atau Firma selama 4 tahun

- c. Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Penurunan Tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif PPh menjadi 0,5% juga membuat pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar dalam mengembangkan dan melakukan investasi.

Namun pada kenyataannya selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang bisa dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, terutama Wajib Pajak UMKM. Masih banyak Wajib Pajak UMKM yang keliru dalam perhitungan pembayaran pajak karena kurangnya sosialisasi ketika terjadi perubahan peraturan pajak UMKM, oleh karena itu Penulis melakukan Penelitian Skripsi dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Kewajiban Pajak Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah”***.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Kewajiban Pajak Yang Berlaku Pada Usaha Mikro Kecil Menengah ?
2. Bagaimana Penegakan Sanksi Hukum Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Membayar Pajak ?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Terhadap Kewajiban Pajak Yang Berlaku Pada Usaha Mikro Kecil Menengah**

UMKM menjadi tumpuan utama pembangunan masyarakat, khususnya sektor perekonomian masyarakat. Istilah UMKM mengacu pada kegiatan usaha yang didirikan oleh warga negara, baik yang berbentuk badan usaha swasta maupun badan usaha

<sup>15</sup> Hellyova dan Purba Erly Suandy, “Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan” 2018, Dalam Jurnal, Hlm. 26

<sup>16</sup> Thamrin Abduh, 2017, “Strategi Internasionalisasi UMKM, Makassar: CV Sah Media”, Hlm. 112

Pengaturan terhadap kewajiban pajak yang berlaku pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemudahan dalam sistem perpajakan, serta mendorong kepatuhan sukarela dari pelaku usaha. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan besaran aset dan omzet tahunan. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun, usaha kecil memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar, sedangkan usaha menengah memiliki aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan omzet Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.<sup>17</sup>

Dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan partisipasi wajib pajak dari sektor UMKM, pemerintah menetapkan ketentuan khusus mengenai Pajak Penghasilan (PPh) final melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam aturan ini, UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif PPh final sebesar 0,5% dari total omzet setiap bulannya. Namun, tarif ini hanya berlaku selama jangka waktu tertentu, yaitu maksimal tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, dan maksimal tiga tahun bagi badan usaha seperti CV, firma, atau perseroan terbatas. Setelah masa tersebut berakhir, UMKM wajib mengikuti sistem perpajakan normal dengan pembukuan dan penghitungan pajak berdasarkan laba bersih.

kewajiban membayar PPh, UMKM juga berkaitan dengan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tidak diwajibkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tidak diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Namun, apabila pelaku UMKM memilih untuk menjadi PKP secara sukarela, maka mereka dapat memungut PPN

dan memperoleh hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM dalam menentukan skema perpajakan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan skala usahanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor UMKM, pemerintah juga menyediakan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan. Salah satu contohnya adalah insentif pajak selama masa pandemi, di mana PPh final UMKM ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, kemudahan dalam pelaporan pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan, seperti e-filing dan e-bupot, mempermudah pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien, serta memperluas basis pajak nasional melalui pemberdayaan sektor usaha kecil. Dengan pengaturan yang sederhana, transparan, dan proporsional, diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya dan merupakan bagian yang cukup besar dalam perekonomian negara. UMKM memiliki dasar hukum yang bertujuan untuk mengatur tentang UMKM di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final untuk UMKM
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan Final 0,5%
- Kebijakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

---

<sup>17</sup> 1 Harsono, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 4

Tahun 2008 (“UU PPh”) UMKM dapat berupa usaha perorangan maupun dibentuk melalui sebuah badan usaha. Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008), subjek pajak penghasilan dapat berupa Wajib Pajak Badan (WP Badan) ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Dalam pajak, UMKM dikategorikan sebagai usaha dengan omzet/peredaran bruto di bawah atau tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Dalam Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa WP Usaha dengan bentuk badan usaha lokal dengan omzet hingga Rp 50.000.000.000 memperoleh pengurangan tarif pajak mencapai setengah dari tarif normal dan yang dikenai atas PKP dari bagian peredaran bruto h Rp 4.800.000.000.

Pasal 31E di atas dapat ditafsirkan bahwa untuk UMKM yang berbentuk badan usaha (WP Badan) dengan omzet/peredaran bruto sampai Rp 4,8 Miliar akan mendapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 UU PPh No. 36 tahun 2008 yaitu 25%, dimana dengan adanya pengurangan tarif tersebut maka tarif pajak efektif menjadi 12,5%. Namun tarif PPh Badan berubah menjadi 22% sejak tahun pajak 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tanggal 31 Maret 2020, sehingga maka tarif pajak efektif menjadi 11% .

### **Kewajiban Pajak UMKM**

Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kelompok Wajib Pajak yang diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.<sup>18</sup> Direktur Penyuluhan , sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang

PPh, WP tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto usahanya.

Tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas, Jadi, misalnya Tuan A sebagai WP Orang Pribadi terdaftar tahun 2015, maka dia bisa menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Sementara misalnya Tuan B terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2026.

Selain akibat telah berakhirnya masa berlaku tersebut, tarif PPh final 0,5% dapat juga berakhir apabila dalam suatu Tahun Pajak, peredaran bruto WP telah melebihi Rp4,8 miliar atau WP dengan kemauan sendiri memilih untuk melakukan penghitungan normal menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Apabila dalam suatu Tahun Pajak berjalan, peredaran bruto WP telah melebihi Rp4,8 miliar, WP tersebut tetap dikenai tarif PPh final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Perhitungan normal baru dilakukan pada Tahun Pajak berikutnya.” . Lebih lanjut, apabila pengenaan tarif PPh final 0,5% telah berakhir, WP wajib membuat pembukuan untuk dapat menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Namun demikian, apabila WP tersebut sampai dengan akhir masa berlakunya, masih memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, WP tersebut boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

<sup>18</sup>[https://www.researchgate.net/publication/351168425\\_Persepsi\\_Wajib\\_Pajak\\_UMKM\\_Terhadap\\_Ke](https://www.researchgate.net/publication/351168425_Persepsi_Wajib_Pajak_UMKM_Terhadap_Ke)

Dengan NPPN, WP perlu mengalikan peredaran bruto dengan norma atau persentase yang telah ditetapkan untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan bebasnya. Selain itu, WP tersebut juga wajib membuat pencatatan.

ujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% tersebut adalah agar WP UMKM naik kelas dan berkembang menjadi WP yang lebih besar. Untuk itu, selama jangka waktu tersebut, kami terus berupaya mendampingi para WP UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui program kami yang disebut *Business Development Service (BDS)*.<sup>19</sup>

Fasilitas bagi WP UMKM bahkan ditambah lagi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Pasal 60 PP 55 Tahun 2022. Fasilitas tersebut yaitu pembebasan pajak bagi WP UMKM yang menggunakan tarif PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak<sup>19</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022), pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha dengan omzet tertentu. Kemudahan tersebut memungkinkan WP untuk hanya perlu melakukan pencatatan atas omzet yang diterima setiap bulan alih-alih melakukan pembukuan yang lebih kompleks. Tarif yang diberikan juga dianggap adil untuk diterapkan kepada seluruh lini usaha WP.

Aturan yang awalnya hanya diperuntukkan bagi WP Orang Pribadi (OP) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar ini kemudian diperluas untuk WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/desa bersama dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar.

Kebijakan pemberian tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dalam mendorong

masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Kebijakan tersebut direalisasikan melalui upaya pemberian kemudahan dan keadilan untuk wajib pajak yang memiliki omzet tertentu selama jangka waktu tertentu.

Awalnya, tarif yang diberikan adalah sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018), tarif tersebut disesuaikan menjadi 0,5%. Ditambah lagi, hadirnya PP 55/2022 setelah PP 23/2018 memuat tambahan fasilitas pajak yang diberikan kepada WP OP usahawan lewat pembebasan pembayaran PPh atas omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun. Hal ini untuk menindaklanjuti amanat penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).<sup>20</sup>

Menyikapi pengevaluasian dampak pelaksanaan PP 46/2013 yang dirasa belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemerintah menerbitkan Insentif Pajak Baru untuk UMKM melalui PP 23/2018. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2018. Adapun tujuan dari pemberian Kebijakan Pajak ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mampu memberikan keadilan kepada para pembisnis skala kecil untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa namun dengan pembayaran pajak yang lebih rendah.

<sup>19</sup><https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/wajib-pajak-umkm-kenali-hak-dan-kewajiban-perpajakannya> diakses pada 6 mei 2025

Dengan disahkannya PP 23/2018 maka Insentif Pajak untuk UMKM yang diatur dalam PP 46/2013 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Insentif Pajak baru yang diatur dalam PP 23/2018. Ketentuan Insentif Pajak yang baru ini memberikan angin segar untuk Wajib Pajak khususnya UMKM yaitu dengan penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018. Terdapat penurunan tarif PPh Final jika dibandingkan dengan tarif PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Tentunya dengan adanya penurunan tarif ini dapat mengurangi beban pajak yang dipikul oleh Wajib Pajak UMKM dan diharapkan penurunan beban ini membawa dampak dalam pengembangan usaha para Wajib Pajak UMKM. Dalam pasal ini juga mengatur bahwa tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan PP 23/2018 yaitu Wajib Pajak yang memiliki keahlian khusus seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dll dikecualikan dalam kebijakan ini.

Kebijakan Pajak Penghasilan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU 7/2021”)

Undang Undang Cipta Kerja juga diperkuat dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan seperti PP Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini membahas tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU PP 7/2021 tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyediakan layanan perumahan dan dukungan langsung kepada pelaku UMKM secara gratis. Dukungan hukum bagi UMKM diberikan dalam bentuk masukan-masukan hukum (legal advice), prosedur penyelesaian sengketa (mediasi dan arbitrase), dan dukungan diluar pengadilan.

Melihat Pasal 97 dan 104, UMKM dan koperasi memiliki alokasi minimal 40% dari PDB untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Undang Undang Cipta

Kerja memberikan keringanan kepada UMKM berupa pengecualian terhadap peraturan upah minimal bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 90B Undang Undang Cipta Kerja menetapkan upah minimal untuk usaha mikro dengan mempertimbangkan kesepahaman antara pemilik dan pekerja sosial, meskipun mereka tidak memenuhi upah terendah yang diizinkan oleh pedoman hukum yang ditetapkan oleh pemerintah<sup>21</sup>

Terkait dengan lisensi, tercantum pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91. Ditentukan pada Pada pasal ini, menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan RT agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). dari izin usaha elektronik. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti Sertifikasi Produk Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Perizinan Berusaha. Ketiga, melakukan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal.8 Nomor pendaftaran usaha adalah izin utama yang sah untuk semua kegiatan usaha. Selain itu, pasal 92 memberikan fasilitas kemudahan maupun penyederhanaan kepada UMK. Kemudahan yang diberikan berupa:

1. Pelaku usaha UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat.
2. Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya.
3. Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan Pelaku usaha UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 95 menyatakan, pemerintahan pusat mengalokasikan dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Demikian pula,

<sup>21</sup> Amsari Damanik, “Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Sebagai Dampak

Perpindahan Ibukota Negara,” Mitita: Jurnal Penelitian 2, no. 1 hlm 258



berbagai jenis jaminan hukum yang diatur dalam PP juga dijelaskan dalam Pasal 51 yang menjelaskan bahwa UMKM akan mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Pemerintah pusat dan daerah setidaknya akan mengidentifikasi masalah hukum bagi UMKM, memberikan berita kepada UMKM tentang struktur dan strategi untuk mendapatkan administrasi panduan yang sah, serta mensubsidi pelaksanaan program dan fasilitas hukum<sup>22</sup>

Upaya untuk memberikan keberpihakan kepada UMKM Orang Pribadi di Indonesia, Pemerintah melalui UU HPP menetapkan ketentuan batas bawah penghasilan yang tidak dikenai tarif final UMKM atau dikenal dengan istilah batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan. Hal tersebut diatur dalam penambahan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagai berikut:

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan adanya ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi hanya akan dikenai PPh final atas bagian omzet di atas Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, atau dalam kata lain besarnya penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh final adalah total peredaran bruto dikurangi Rp500.000.000 (Total Peredaran Bruto – Rp500.000.000). Apabila total peredaran bruto UMKM Orang Pribadi tidak melebihi Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, disebutkan Keuntungan karena pengalihan

harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak pemberi. Namun, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan tersebut salah satunya adalah koperasi dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.<sup>23</sup>

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Perbedaan kriteriapenentuan UMKM dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini tentunya akan berpengaruh pada implementasinya di lapangan, diantaranya pada aksespermodalan UMKM, masalah perpajakan, pinjamandari perbankandanlain-lain.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan fasilitas perpajakan dengan tarif final, yakni dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto usahanya pertahun. Namun, fasilitas ini hanya berlaku dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun pajak, yakni sejak Wajib Pajak orang pribadi terdaftar. Setelah masa tersebut, Wajib Pajak dikenakan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni berlakutarif progresif.

## **B. Penegakan Sanksi Hukum Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Membayar Pajak**

Bertambahnya Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar

<sup>22</sup> Anggraeni Sari Gunawan,  
“Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM

Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja  
Sebagai Sarana hlm 258

<sup>23</sup> Ibid hlm 259

Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Sanksi yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka Wajib Pajak diharapkan semakin patuh terhadap kewajibannya. Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib 74 pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari Wajib Pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Direktorat Jendral Pajak juga akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga perpajakan di Indonesia dapat semakin meningkat. Kepatuhan pajak di Indonesia saat ini menjadi permasalahan yang

belum terselesaikan. Tentunya menjadi masalah bagi pemerintahan dalam memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum, penerimaan negara berpengaruh kuat bersumber dari suatu sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan perpajakan adalah hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat mengerti mengenai pajak itu sendiri. Seorang wajib pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetor pajaknya. Wajib pajak yang tidak mengetahui tentang perpajakan akan mengalami kesulitan dalam hal pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pengisian SPT.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dasar hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana wajib pajak harus melaksanakan peraturan tersebut. Jika peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau bahkan 5 dilanggar maka harus ada sanksi yang dikenakan untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak. Untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberikan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Medan, Pajak Umkm Di Kota. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. Hlm 74

<sup>25</sup> Ibid 75

Ilyas dan Burton penerapan sanksi administrasi umum dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak. Menurut Astuti sanksi pajak merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang dimaksud sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan berupa denda administrasi dan atau sanksi pidana yang sesuai dengan perhitungan ditetapkan. Sanksi pajak diberlakukan agar peraturan undang-undang tidak dilanggar dengan membuat rasa cemas kepada para wajib pajak sehingga peraturan undang-undang dapat dipatuhi dan ditaati.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

#### 1. Sanksi Administrasi

Merupakan kerugian pada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu: denda, bunga dan kenaikan.

Berikut adalah beberapa jenis sanksi administrasi yang paling umum:

#### 1. Denda Keterlambatan/Tidak Melaporkan SPT

Sanksi ini dikenakan ketika Wajib Pajak (termasuk UMKM) tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Besaran denda ini tetap dan tidak tergantung pada jumlah pajak yang terutang.<sup>26</sup>

Contoh: (Keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi): Ibu Ani memiliki usaha katering kecil yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Ia seharusnya melaporkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2024 paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Namun, karena kesibukan, Ibu Ani baru melaporkan SPT-nya pada tanggal 15 April 2025. Akibat keterlambatan ini, Ibu Ani akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp100.000.

#### 2. Bunga Keterlambatan Pembayaran Pajak

Sanksi ini dikenakan apabila Wajib Pajak terlambat atau kurang membayar jumlah pajak yang terutang. Bunga dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terlambat dibayar dan lamanya keterlambatan. Tarif bunga sanksi administrasi ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan, mengacu pada suku bunga acuan BI, dan umumnya dikenakan 2% per bulan dari pajak yang kurang/terlambat dibayar, maksimal 24 bulan. Contoh:

(PPh Final UMKM): Bapak Rio adalah pemilik toko kelontong "Berkah Rezeki" dengan omzet bulan Februari 2025 sebesar Rp12.000.000. PPh Final 0,5% yang harus dibayar adalah Rp60.000. Batas waktu penyetoran adalah 10 Maret 2025. Namun, Bapak Rio baru menyetorkannya pada tanggal 20 April 2025. Terjadi keterlambatan 2 bulan penuh (11 Maret - 10 April, dan 11 April - 20 April dihitung 1 bulan penuh). Jika tarif bunga sanksi yang berlaku adalah 2% per bulan, maka sanksi bunga yang harus dibayar adalah  $2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}60.000 = \text{Rp}2.400$ .

#### 3. Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan dalam kasus-kasus tertentu di mana Wajib Pajak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kurang bayar pajak, dan DJP menemukan ketidakbenaran data melalui pemeriksaan. Sanksi ini dapat berupa persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Contoh: (Penyampaian SPT Tidak Benar): UMKM "Jaya Abadi" melaporkan omzet penjualan di SPT Tahunan PPh Badannya jauh lebih rendah dari omzet yang sebenarnya. Setelah DJP melakukan pemeriksaan menyeluruh, ditemukan bahwa terdapat kekurangan pembayaran PPh Badan sebesar Rp20.000.000 akibat laporan yang tidak benar tersebut. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU KUP, jika ditemukan data tidak benar yang menyebabkan kurang bayar, Wajib Pajak bisa dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Jadi, "Jaya Abadi" tidak hanya harus membayar kekurangan pajak

<sup>26</sup> <https://www.pajak.go.id/id/berita/meski-terlambat-wajib-pajak-tetap-harus-melaporkan-spt-tahunan> diakses pada tgl 4 juli 2025

Rp20.000.000, tetapi juga sanksi kenaikan Rp20.000.000 (100% x Rp20.000.000).<sup>27</sup>

## 2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan dan penjara.<sup>28</sup>

### 1. Denda Pidana

Denda pidana adalah hukuman berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai konsekuensi dari tindak pidana perpajakan. Besaran denda pidana biasanya dihitung dalam kelipatan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Denda pidana ini berbeda dengan denda administrasi yang sifatnya tetap atau bunga.

Contoh kasus:

Sebuah UMKM "Distribusi Jaya" yang bergerak di bidang distributor barang elektronik, dengan sengaja memalsukan laporan keuangannya selama dua tahun berturut-turut. Mereka secara sistematis mencatat transaksi penjualan di bawah nilai sebenarnya dan menggelembungkan biaya operasional fiktif. Setelah dilakukan penyelidikan oleh DJP, ditemukan bahwa tindakan ini menyebabkan kerugian negara berupa kekurangan pembayaran PPh Badan sebesar Rp500.000.000.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam kasus ini, jika pengadilan memutuskan denda pidana sebesar 3 kali jumlah pajak yang kurang dibayar, maka

UMKM "Distribusi Jaya" akan dikenakan denda pidana sebesar Rp1.500.000.000 (3 x Rp500.000.000), di luar kewajiban melunasi kekurangan pajak pokoknya.

### 2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk hukuman penjara yang relatif lebih ringan, di mana terpidana ditahan di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks perpajakan, pidana kurungan sering kali dijatuhkan sebagai pengganti denda pidana yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana. Artinya, jika terpidana tidak mampu membayar denda pidana, maka hukuman denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan untuk jangka waktu tertentu.<sup>29</sup>

Contoh kasus:

Lanjutkan dari contoh UMKM "Distribusi Jaya" di atas. Setelah dijatuhi denda pidana sebesar Rp1.500.000.000, direktur utama UMKM tersebut ternyata tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar denda tersebut. Berdasarkan Pasal 43A UU KUP, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan apabila Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk hukuman pidana yang paling berat, di mana terpidana ditahan dalam kurungan badan di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara dijatuhkan atas pelanggaran pidana perpajakan yang dianggap serius dan terbukti dilakukan dengan niat jahat yang sangat merugikan negara.

Contoh kasus:

Bapak Darma, pemilik sebuah jaringan restoran besar (UMKM skala menengah yang

<sup>27</sup> UU KUP No. 6/1983, Pasal 13 ayat (3); DDTC News, *Sanksi Administrasi Pajak Pasal 13 ayat (3) UU KUP Diturunkan*, 11 Okt 2021; DDTC News, *Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Kenaikan*.

<sup>28</sup>

<http://repository.stei.ac.id/1388/2/BAB%202%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf> "sanksi pajak" halaman 25 diakses pada 9 mei 2025

<sup>29</sup> UU KUP No. 6/1983, Pasal 44C ayat (1)–(3); KUHP Pasal 30 ayat (2).

berkembang pesat), selama bertahun-tahun secara terencana dan terorganisir melakukan penggelapan pajak dengan modus operandi berlapis. Ia membuat dua sistem pencatatan keuangan (satu resmi, satu rahasia), menggunakan perusahaan fiktif untuk membebaskan biaya palsu, dan bahkan menyuap oknum tertentu untuk meloloskan laporan pajaknya. Setelah melalui proses investigasi yang panjang oleh tim gabungan DJP dan Kepolisian, ditemukan bukti kuat bahwa tindakan Bapak Darma telah merugikan negara puluhan miliar rupiah.

Atas tindakan penggelapan pajak yang masif dan terorganisir ini, Bapak Darma dapat dituntut berdasarkan Pasal 39 UU KUP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Jika penggelapan pajak tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara lebih dari Rp100.000.000, ancaman pidana penjara dapat diperberat menjadi paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun. Selain itu, ia juga tetap akan dikenakan denda pidana.

Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, serta sanksi pidana yang meliputi sanksi pidana yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang berupa kejahatan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan<sup>30</sup> peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan Negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang membentulkan SPT, dikenakan surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT mengurus atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Adapun sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak

atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggaran itu Negara dirugikan. Menurut ketentuan UU KUP, sanksi administrasi adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dengan presentasi antara 50% - 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar<sup>31</sup>

Persoalan kepastian hukum tersebut di atas juga berkaitan dengan kepastian hukum pajak dalam konteks penerapan hukum administrasi yang di atur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 'b' UU KUP. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dengan ketentuan tersebut, dominasi pemerintah untuk mencari uang pajak bagi pembangunan cenderung diutamakan dari pada aspek pidananya.<sup>32</sup>

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administrasi. Sanksi administrasi tidak tertuju pada fisik Wajib Pajak, melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada Wajib Pajak dengan jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Pajak.<sup>33</sup> Jangka waktu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jangka waktu yang ditentukan sebagai jaminan kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar baik oleh pejabat pajak maupun Wajib Pajak yang terkena sanksi.

Pasal 1 angka (10) menjelaskan bahwa sanksi administrasi bukanlah pajak yang terutang melainkan pajak yang harus dibayar

<sup>30</sup> Astri Anggreani Kiay Demak (dkk), Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lex Administratum, Volume. 8 Nomor. 3 hlm 43

<sup>31</sup> <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3260&bid=7258> diakses pada 8 mei 2025

<sup>32</sup> Richard, hlm. 136-137

<sup>33</sup> Muhammad Jafar Saidi, op., cit., hlm. 265

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian taun pajak menurut undang-undang perpajakan. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa sanksi administrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan utang pajak. Artinya ketika Wajib Pajak melakukan kesalahan di bidang pajak yang berimbas pada penjatuhan sanksi administrasi maka kewajiban Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi.

Sanksi membentuk kedisiplinan dan menjadikan seorang wajib pajak lebih berhati-hati pada setiap tindakannya, serta menjadikan wajib pajak disiplin untuk melakukan pembayaran pajaknya karena peringatan yang berlaku sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dikarenakan denda keterlambatan kurang berjalan efektif dan kebijakan penghapusan denda keterlambatan menjadikan wajib pajak tidak terbuka hati melunasi tunggakan pajaknya. Selain itu, sikap wajib pajak yang meremehkan sanksi karena menganggap sanksi yang diberikan tergolong cukup rendah, serta ketidak konsistenan tindakan polisi dalam merazia tidak menyebabkan jera. Akan tetapi, justru membuktikan sanksi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak karena anggapan rendahnya pemberian sanksi sehingga menyebabkan menurunnya kepatuhan dalam membayar pajak. Sanksi yang ditetapkan bagi wajib pajak UMKM yang melanggar memang berlaku sama bagi siapa pun, tetapi setiap wajib pajak memiliki persepsi masing-masing atas sanksi tersebut. Sanksi yang dianggap ketat dan membuat jera bagi wajib pajak yang satu, tetapi belum tentu sanksi tersebut juga dianggap sama oleh wajib pajak yang lainnya. Berdasarkan locus of control, sanksi merupakan *locus of control* eksternal yang menjadi kendali perilaku seseorang karena adanya paksaan dari luar. Seseorang yang memiliki locus of control eksternal akan memandang bahwa perilakunya dapat terbentuk bukan dari dalam dirinya, tetapi dari pandangannya bahwa ada sanksi

yang diberikan bagi seluruh wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa takut terkena sanksi denda maupun hukum yang akan menimpanya hingga merugikan usahanya, maka akan semakin patuh dirinya untuk membayar kewajiban pajaknya. Nominal yang harus dibayar oleh wajib pajak UMKM yang tidak patuh juga akan lebih besar karena tambahan sanksi sehingga seseorang akan terdorong untuk patuh guna menghindari hal tersebut. Selain itu, wajib pajak UMKM akan lebih patuh membayar kewajibannya karena takut adanya sanksi pidana yang menyebabkan nama usahanya menjadi tidak baik tentunya akan merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, adanya sanksi memaksakan seorang wajib pajak untuk membentuk perilaku kepatuhannya dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

Sanksi pajak merupakan *locus of control external* yang memaksakan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Seseorang yang memiliki locus of control external maka memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai *locus of control external* yang dipandang seseorang memberikan kekuatan wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang tinggi sehingga menyebabkan dirinya terdorong untuk patuh dalam membayar pajaknya. Karena apabila seseorang hanya memiliki literasi pajak yang baik, jika tidak diperkuat oleh sanksi sebagai penjamin sebuah aturan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk patuh. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi tinggi terkait perpajakan yang didukung dengan adanya sanksi tegas, maka akan mendorong wajib pajak patuh membayar pajak atas penghasilan UMKMnya. Semakin pelaku UMKM memiliki literasi perpajakan yang tinggi, maka akan semakin patuh membayar pajak UMKM karena diperkuat oleh sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah juga semakin

<sup>34</sup> Rahma, F. A. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Membayar Pajak

Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta). Hlm 80

memberatkan pelaku UMKM jika tidak mematuhi pembayaran kewajiban perpajakan.

Peran pemerintah tidak dapat mempengaruhi UMKM sehingga tidak mendorong kepatuhannya dalam membayar pajak. Perbedaan kedua hasil memungkinkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut, yaitu sanksi pajak. Seseorang yang memiliki locus of control external maka memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai locus of control external yang dipandang seseorang memberikan kekuatan pengaruh dari peran pemerintah yang diberikan bagi pelaku UMKM untuk patuh dalam membayar pajaknya. Karena ketika pelaku UMKM telah merasakan kemudahan usahanya atas kebijakan dari peran pemerintah, tetapi jika tidak diperkuat oleh sanksi yang menjamin aturan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk patuh. Besarnya peran yang dilakukan pemerintah mengenai UMKM akan menyebabkan wajib pajak patuh membayar pajaknya jika diperkuat oleh sanksi yang tegas dari pemerintah juga. Semakin tepat peran pemerintah dalam membantu kelancaran UMKM yang diperkuat dengan ketegasan sanksi yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyaknya upaya kepedulian yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan demi meningkatkan UMKM ini akan menyebabkan wajib pajak UMKM juga patuh jika pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan demikian, timbullah kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya atas penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan paparan di atas.<sup>35</sup>

Sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat

menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, menyembunyikan data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Sanksi pidana terdiri dari :

1) Denda pidana Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

2) Pidana kurungan Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

3) Pidana penjara Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.<sup>36</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan perpajakan yang lebih ringan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan dan pertumbuhan sektor tersebut. Aturan ini tertuang dalam beberapa regulasi, di antaranya PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022, yang menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet dengan ketentuan jangka waktu tertentu tergantung pada bentuk badan usaha. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan

<sup>35</sup> Ibid halaman 83

<sup>36</sup> Medan, P. U. D. K. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. Hlm 19

penyederhanaan kepada UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun telah ada kebijakan insentif pajak, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami secara penuh ketentuan perpajakan karena minimnya sosialisasi. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

2. Bagi wajib pajak UMKM yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan, terdapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan perpajakan nasional, baik berupa sanksi administratif (seperti denda dan bunga) maupun sanksi pidana (kurungan dan penjara). Namun, penegakan hukum ini masih menghadapi tantangan terutama dalam membedakan antara ketidaktahuan dan kesengajaan. Untuk menegakkan kewajiban perpajakan, undang-undang menetapkan sanksi berupa: Sanksi Administratif: berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak. Sanksi Pidana: berupa denda, kurungan, atau penjara bagi pelanggaran berat. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, aparat pajak perlu membedakan antara pelanggaran yang disengaja dan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahan administratif.

#### B. SARAN

- A. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu lebih aktif menyosialisasikan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi UMKM melalui media sosial, seminar, pelatihan, maupun kerjasama dengan pemerintah daerah. Edukasi yang komprehensif akan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Perlu adanya penyederhanaan dalam sistem administrasi perpajakan, misalnya dengan menyediakan aplikasi atau platform digital yang mudah digunakan oleh pelaku UMKM dalam menghitung dan membayar pajak. Hal ini

juga dapat membantu menghindari kesalahan teknis dalam pelaporan.

- B. Sebelum menjatuhkan sanksi hukum, pemerintah sebaiknya mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang tidak patuh akibat ketidaktahuan atau kesulitan administratif. Sanksi pidana sebaiknya menjadi upaya terakhir jika telah terbukti adanya niat kesengajaan untuk menghindari pajak. Peraturan pajak yang berlaku perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kapasitas UMKM. Pemerintah juga perlu meninjau batasan omzet, tarif pajak, dan masa berlaku kebijakan secara lebih fleksibel.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta, Kencana)
- Hartini. (2011), *"Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Hukum Merek"*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2008
- Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2011
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Suyud Margono, *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- TMbooks, *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013)
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)

#### JURNAL



Amsari Damanik, "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Sebagai Dampak Perpindahan Ibukota Negara," Mitita: Jurnal Penelitian 2, no.1

Anggraeni Sari Gunawan, "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana

Heltyova dan Purba Erly Suandy, "*Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan*," Dalam Jurnal, (2018)

Medan, Pajak Umkm Di Kota. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

medan, p. u. d. k. pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

Rahma, F. A. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta)

Sulistiyowati Irianto. Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002

PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

#### **PERATURAN/UU**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan